



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2018

---

**NOMOR 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JiWA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu mengatur Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 /

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat/2017 tentang Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan menjadi Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 72).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

No. 36, 2018

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola pengolahan Keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa Keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku.
9. Remunerasi adalah imbalan kerja dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, yang diberikan kepada Dewan Pengawas,

Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- 1) Penatausahaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD dan APBN diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari pendapatan PPK BLUD diberlakukan sesuai ketentuan PPK BLUD

## **BAB III PENGELOLAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pejabat Pengelola BLUD
  - a. Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
  - b. Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
  - c. Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
  - d. Pejabat keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada pimpinan BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan kewajiban:

No. 36, 2018

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan.
- e. menetapkan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur.

#### **Pasal 4**

- (1) Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang membidangi keuangan di Rumah Sakit yang mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan DPA-BLUD;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
  - g. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; dan
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

No. 36, 2018

- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat /Staf yang berkaitan di bidang masing-masing.

#### **Pasal 5**

- (1) Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat yang melaksanakan bidang tertentu yang mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Teknis dibantu oleh Pejabat/Staf yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing.

#### **Pasal 6**

Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari:

- a. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD terdiri dari pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan;
- b. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan BLUD; dan
- c. Format register/buku penatausahaan PPK-BLUD disesuaikan dengan format-format yang berlaku pada SKPD sesuai dengan kebutuhan.



**BAB IV  
PENATAUSAHAAN**

**Pasal 7**

Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari:

- a. seluruh pendapatan BLUD yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dikelola langsung
- b. untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat;
- c. seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari APBD dan APB dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD dan dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;
- d. surplus anggaran BLUD pada akhir tahun anggaran dikelola penuh oleh BLUD sebagai biaya operasional tahun anggaran berikutnya;
- e. biaya yang melebihi anggaran yang ditetapkan dalam RBA yang disahkan oleh kenaikan volume pelayanan/kenaikan harga dilaporkan sebagai bagian anggaran tahun berikutnya; dan
- f. piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD sebagai biaya operasional BLUD.

**Pasal 8**

No. 36, 2018

Penatausahaan pengeluaran BLUD merupakan:

- a. biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi;
- b. biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. biaya BLUD sebagaimana pada huruf a dan huruf b dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- d. seluruh pengeluaran biaya yang bersumber selain dari APBD dan APBN disampaikan kepada PPKD setiap triwulan dan dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ);
- e. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif;
- f. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat; dan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain dapat menggunakan seluruh pendapatan sebagaimana huruf c sesuai RBA;

### **Pasal 9**

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya di luar APBN dan APBD dilaksanakan kas BLUD;

No. 36, 2018

- (2) Pengelolaan kas BLUD menyelenggarakan;
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran biaya operasional dan non operasional;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (3) Penerimaan BLUD disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD setiap hari dan dilaporkan kepada pimpinan melalui pejabat keuangan BLUD.

### **Pasal 10**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan BLUD yang digunakan langsung BLUD menyampaikan SPM Pengesahan kepada PPKD;
- (2) Penyampaian SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) SPM Pengesahan dilampiri dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD;
- (4) PPKD menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana Pendapatan BLUD berdasarkan SPM Pengesahan sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran.

**Pasal 11**

- (1) Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Keuangan BLUD
  - a. Laporan Pendapatan BLUD (Format Blud-I);
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Format Blud-2); dan
  - c. Laporan Pengeluaran Biaya BLUD (Format Blud-3).
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 12**

- (1) Pengaturan Akuntansi BLUD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi BLUD;
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pengikatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelayanan kesehatan maupun pendidikan, berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi sesuai perundangan yang berlaku bagi BLUD;
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan recruitment SDM sesuai kebutuhan dengan sistem kontrak kerja perorangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan.

**Pasal 13**

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan

No. 36, 2018

yang diberikan dalam bentuk tarif yang telah ditetapkan;

- (2) Tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
- (3) Pimpinan BLUD mengusulkan tarif layanan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Tarif layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepadapimpinan DPRD, kecuali tarif layanan kelas III ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (5) Penetapan tarif mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan daya belimasyarakat, serta kompetisi yang sehat;
- (6) Tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan secara keseluruhan maupun per unitlayanan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

#### **Pasal 14**

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas pengeluaran biaya dengan mempertimbangkan volumekegiatan pelayanan;
- (2) Feksibilitas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitive;
- (3) Fleksibilitas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD yang

No. 36, 2018

berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat;

- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pimpinan BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme APBD;
- (5) Pemimpin BLUD melaporkan pengeluaran biaya BLUD yang melebihi plafon anggaran dalam RBA kepada Gubernur.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian biaya operasional jika diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan mutu layanan dengan melaporkan hal tersebut kepada Gubernur;
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengeluaran biaya yang bersumber dari jasa layanan BLUD.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 25 Juni 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT**

**T.T.D**

**DODI RIYADMADJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 25 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR 36**